

LAMPIRAN 2
PASAL 2 AYAT (3)

NOMOR : WA/MI/02/1985

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberi Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PAYA SEUNARA.
2. Alamat Jalan : PAYA SEUNARA.
Desa : PAYA SEUNARA.
Kecamatan : SUKA KARYA.
Kabupaten : KOTAMADYA SABANG.
Propinsi : DAERAH ISTIMEWA ACEH.
3. Didirikan pada : 20 SEPTEMBER 1958.
Oleh : MASYARAKAT

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberi hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Persamaan Madrasah Negeri.

Banda Aceh, 1 SEPTEMBER 1985

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN AGAMA ISLAM

(DRS. IBRAHIM STANSUDDIN)

NIP. : 150 014 480



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 103 /MK.WASPAN/3/1999
Lampiran: Satu berkas
Hal : Penegerian 85 Madrasah di wilayah
Daerah Istimewa Aceh

Jakarta, 5 Maret 1999

Kepada Yth.
Menteri Agama
di
Jakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor MA/3/1999 tanggal 18 Februari 1999 dan Nomor ND/B V/I/48/1999 tanggal 3 Maret 1999 perihal tersebut di atas, setelah dipelajari pada prinsipnya kami dapat menyetujui penegerian 85 (delapan puluh lima) madrasah di wilayah Daerah Istimewa Aceh sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang penegerian madrasah-madrasah dimaksud, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Agama.

Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Departemen Agama. Sedangkan mengenai pegawai, agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Departemen Agama atau instansi lain di luar Departemen Agama.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



HARTARTO

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan.

Lampiran
 Surat Menko Wasbangpan
 Nomor : 103 /MK.WASPAN/3/1999
 Tanggal : 5 Maret 1999

DAFTAR PENEGERIAN 85 MADRASAH
 DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA ACEH

NO	PROP / DI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KOD	KETERANGAN
		URT	MAD				
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. MADRASAH IBTIDAIYAH			
1	D.I. ACEH	1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rukoh	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rukoh Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala	Kod. Banda Aceh	
		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anoi Itam	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Anoi Itam Desa Anoi Itam Kec. Sukajaya	Kod. Sabang	
		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Seunara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Paya Seunara Desa Paya Seunara Kec. Sukakarya	Kod. Sabang	
		4	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Leupung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Leupung Desa Mesjid Kec. Lhoknga	Kab. Aceh Besar	
		5	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeureula	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jeureula Desa Seumeureung Kec. Suka Makmur	Kab. Aceh Besar	
		6	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beureueh	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Beureueh Desa Beureueh Kec. Muliara	Kab. Pidie	
		7	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lueng Teuga	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lueng Teuga Desa Lueng Teuga Kec. Glp. III	Kab. Pidie	
		8	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Geulumpang Minyeuk	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Geulumpang Minyeuk Desa Glp. Minyeuk Kec. Glp. Tiga	Kab. Pidie	
		9	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bantayan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bantayan Desa Bantayan Kec. Jeunieb	Kab. Aceh Utara	